


Penerbitan Kartu Keluarga Baru Karena Perubahan Data

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
1	Persyaratan	<p>a. Penduduk mengisi F-1.02;</p> <p>b. Penduduk melampirkan KK lama;</p> <p>c. Penduduk mengisi F-1.06 karena perubahan elemen data dalam KK;</p> <p>d. Penduduk melampirkan fotokopi bukti peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;</p> <p>e. Penduduk melampirkan surat pernyataan pengasuhan dari orangtua jika pindah KK dan surat pernyataan bersedia penampung dari kepala keluarga KK yang ditumpangi khusus pindah datang bagi penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun; dan</p> <p>f. Dinas menerbitkan KK Baru.</p> <p>Catatan: Untuk pelayanan online/Daring, persyaratan yang discan/difoto untuk diunggah harus aslinya.</p>
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 <pre> graph LR A[Pemohon] --> B[Petugas memeriksa kelengkapan berkas] B --> C[Approve KK (kartu keluarga)] C --> D[Cetak KK (kartu keluarga)] D --> E[Penerbitan KK (kartu keluarga)] </pre>
3	Jangka Waktu	1(satu) hari (1 x 24 jam) terhitung sejak diterimanya dokumen pemohon yang sudah dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas.
4	Pelayanan	Penerbitan KK (Kartu Keluarga)
5	Biaya /Tarif	Tidak dipungut/Gratis
6	Produk Pelayanan	KK (Kartu Keluarga)
7	Penanganan Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana Pelayanan Pengaduan, Saran dan Masukan: <ul style="list-style-type: none"> - Kotak Saran - Instagram : @disdukcapilkabcirebon - E-mail : disdukcapil@cirebonkab.go.id - Website https://disdukcapil.cirebonkab.go.id - Google Bussiness DISDUKCAPIL KABUPATEN CIREBON - Sintren : https://sintren.cirebonkab.go.id/